



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 112-121
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Analisis Historis dan Yuridis terhadap Kodifikasi dan Integrasinya dalam Sistem Hukum Nasional

Diana Ramadani¹, Argiya Athala Putri², Ahsin Shidqi³, Humaeroh⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia

email: 231110009.diana@uinbanten.ac.id¹, 231110034.argiya@uinbanten.ac.id², 231110004.ahsin@uinbanten.ac.id³, humaeroh@uinbanten.ac.id⁴

Article Info :

Received:
27-02-2026
Revised:
24-03-2026
Accepted:
07-04-2026

Abstract

This study examines the historical formation and juridical positioning of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) within the Indonesian national legal system through a normative qualitative approach. Employing historical and statutory analyses, the research reconstructs the socio-political context underpinning the codification of Islamic law and evaluates its legal legitimacy as a state-recognized instrument. The findings reveal that KHI emerged as a strategic response to the absence of uniformity in judicial decision-making within Religious Courts, which previously relied on diverse classical fiqh references. Its promulgation through Presidential Instruction No. 1 of 1991 signifies a distinctive model of legal integration, reflecting a hybridization of Islamic jurisprudence and national legal principles. The study further demonstrates that KHI functions not only as a practical legal guideline but also as an evolving normative framework shaped by legal pluralism, judicial interpretation, and socio-cultural dynamics. The research contributes to legal scholarship by offering a critical understanding of codification processes in pluralistic legal systems and highlighting the adaptive capacity of Islamic law within modern state structures.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Legal Codification, Legal Pluralism, Religious Courts, National Legal System.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembentukan historis dan posisi yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pendekatan kualitatif normatif. Dengan menggunakan analisis historis dan yuridis, penelitian ini merekonstruksi konteks sosio-politik yang mendasari kodifikasi hukum Islam serta mengevaluasi legitimasi hukumnya sebagai instrumen yang diakui negara. Temuan menunjukkan bahwa KHI muncul sebagai respons strategis terhadap ketidakseragaman dalam pengambilan keputusan yudisial di Pengadilan Agama, yang sebelumnya mengandalkan berbagai rujukan fiqh klasik. Pengesahannya melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menandai model integrasi hukum yang khas, yang mencerminkan hibridisasi antara yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional. Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa KHI berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hukum praktis, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang terus berkembang, dibentuk oleh pluralisme hukum, penafsiran yudisial, dan dinamika sosio-budaya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum dengan menawarkan pemahaman kritis terhadap proses kodifikasi dalam sistem hukum pluralistik serta menyoroti kapasitas adaptif hukum Islam dalam struktur negara modern.

Kata kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Kodifikasi Hukum, Pluralisme Hukum, Peradilan Agama, Sistem Hukum Nasional.*



©2022 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam kajian hukum Islam global menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-doktrinal menuju analisis historis-institusional yang menempatkan kodifikasi sebagai instrumen negosiasi antara tradisi fikih dan tuntutan negara modern, terutama dalam konteks negara-negara dengan populasi Muslim yang plural dan beragam sistem hukumnya. Dinamika ini tampak dalam berbagai proyek kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim yang tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga merekonstruksi otoritas keagamaan dalam kerangka negara-bangsa modern, sehingga menghadirkan ketegangan antara otentisitas normatif dan

rasionalitas legal formal (Ali, 1986, Ali, 2006). Dalam lanskap ini, Indonesia menghadirkan kasus yang khas karena mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik tanpa menjadikannya sebagai hukum negara secara formal, melainkan melalui mekanisme institusional seperti peradilan agama dan produk normatif semi-kodifikasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memperlihatkan bentuk hibridisasi antara hukum agama dan hukum positif (Bisri, 1999a).

Sejumlah penelitian terdahulu menggarisbawahi bahwa KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan unifikasi hukum di lingkungan peradilan agama, sekaligus mereduksi disparitas putusan akibat keragaman rujukan kitab fikih klasik yang digunakan hakim sebelum kodifikasi (Abdurrahman, 1992). Studi-studi kontemporer juga menyoroti bagaimana norma-norma dalam KHI merefleksikan kompromi antara doktrin fikih, kebijakan negara, dan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam isu-isu seperti legalitas perkawinan, kewarisan, dan relasi gender (Anggraini & Putera, 2023; Apriadi et al., 2023). Di sisi lain, analisis historis menunjukkan bahwa proses penyusunan KHI tidak terlepas dari dinamika politik hukum Orde Baru yang berupaya mengakomodasi aspirasi umat Islam tanpa mengganggu stabilitas ideologi negara, sehingga menjadikan KHI sebagai produk hukum yang sarat dengan dimensi politis sekaligus normatif (Asroor et al., 2023).

Meskipun demikian, literatur yang ada cenderung terfragmentasi antara pendekatan normatif yang menilai substansi pasal-pasal KHI dan pendekatan sosiologis yang melihat implikasinya dalam praktik peradilan, tanpa mengintegrasikan analisis historis dan yuridis secara komprehensif dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Inkonsistensi juga muncul dalam penilaian terhadap status hukum KHI, apakah ia sekadar pedoman administratif berbasis Instruksi Presiden atau telah berkembang menjadi sumber hukum material yang memiliki kekuatan mengikat dalam praktik peradilan agama (Azhari & Lubis, 2022; Bisri, 1999a). Selain itu, sebagian penelitian belum secara kritis mengeksplorasi bagaimana proses kodifikasi tersebut membentuk ulang otoritas interpretasi hukum Islam dari ulama ke institusi negara, serta implikasinya terhadap dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi sejarah penyusunan KHI secara lebih mendalam dengan menempatkannya dalam konteks relasi kuasa antara negara, otoritas keagamaan, dan masyarakat, sekaligus menelaah basis yuridis yang menopang integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Urgensi ini tidak hanya bersifat akademik dalam rangka mengisi kekosongan literatur yang bersifat integratif, tetapi juga praktis mengingat KHI terus digunakan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara di peradilan agama, sementara tuntutan pembaruan hukum keluarga Islam semakin menguat seiring dengan perkembangan isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme hukum (Anggraini & Putera, 2023; Azhari & Lubis, 2022). Tanpa pemahaman historis-yuridis yang komprehensif, upaya reformasi KHI berpotensi terjebak pada pendekatan parsial yang mengabaikan akar epistemologis dan politis dari kodifikasi tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai sejarah penyusunan KHI perlu diposisikan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara studi historis dan analisis yuridis dengan mengkaji proses kodifikasi sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek politik hukum, epistemologi fikih, dan institusionalisasi norma. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang terhadap KHI tidak semata sebagai produk hukum positif, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial-historis yang terus mengalami negosiasi makna dalam praktiknya, sekaligus memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum Islam di Indonesia bertransformasi dari tradisi normatif ke dalam bentuk kodifikasi yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional (Abdurrahman, 1992; Asroor et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif historis dan yuridis guna mengungkap dinamika kodifikasi serta mekanisme integrasinya dalam sistem hukum nasional. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara kodifikasi hukum Islam dan pembentukan otoritas hukum dalam negara modern, sementara kontribusi metodologisnya berupa pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi dokumen historis, analisis normatif, dan pembacaan kritis terhadap praktik kelembagaan, sehingga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus menjadi dasar refleksi bagi upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang berkarakter normatif dengan orientasi kualitatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui konstruksi

tekstual dan kontekstual terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan historis (*historical approach*) untuk merekonstruksi proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks dinamika politik hukum nasional, serta pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah kedudukan dan legitimasi yuridis KHI dalam sistem hukum Indonesia. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan regulasi terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi konseptual dengan tema kodifikasi dan integrasi hukum Islam. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna memastikan keluasan dan kedalaman cakupan data normatif.

Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan interpretatif yang menggabungkan metode penafsiran historis, sistematis, dan konseptual untuk mengungkap relasi antara proses kodifikasi KHI dengan konstruksi otoritas hukum dalam sistem hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis yang tidak hanya menguraikan isi norma, tetapi juga mengkritisi basis epistemologis dan konteks sosio-politik yang melatarbelakanginya, sehingga memungkinkan pembacaan yang lebih reflektif terhadap posisi KHI sebagai produk hukum yang bersifat hibrid. Validitas analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum dan konsistensi argumentasi doktrinal, dengan menguji kesesuaian antara berbagai sumber normatif dan literatur ilmiah, serta memastikan koherensi logis dalam konstruksi penalaran hukum yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Historis Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional

Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik hukum nasional yang berupaya mengintegrasikan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum negara melalui mekanisme formal yang bersifat administratif dan yuridis. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara normatif tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi dalam praktiknya memiliki daya ikat fungsional dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketegangan ini mencerminkan dualisme antara legalitas formal dan efektivitas normatif yang menjadi ciri khas kodifikasi hukum Islam di Indonesia (Bisri, 1999a). Pendekatan historis menunjukkan bahwa kodifikasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan unifikasi hukum di tengah pluralitas sumber fikih yang digunakan hakim (Abdurrahman, 1992). Analisis ini memperlihatkan bahwa legitimasi KHI tidak hanya bertumpu pada bentuk normatifnya, tetapi juga pada penerimaan sosial dan institusional dalam praktik peradilan.

Konfigurasi awal pembentukan KHI melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Tahun 1985 menunjukkan adanya relasi erat antara kekuasaan kehakiman dan eksekutif dalam konstruksi hukum Islam nasional. Relasi tersebut secara sistematis dapat ditafsirkan melalui Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur independensi kekuasaan kehakiman, namun dalam praktik historis memperlihatkan adanya intervensi administratif dalam pembentukan hukum materiil. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa KHI lahir dalam ruang kompromi antara kebutuhan yuridis dan kepentingan politik hukum negara (Wildaniyah & Muktafi, 2025). Penafsiran historis terhadap dinamika ini mengungkap bahwa kodifikasi tidak semata proses teknis, melainkan bagian dari strategi negara dalam mengelola pluralisme hukum. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi hukum Islam dalam sistem nasional sebagaimana dikemukakan oleh (Ali, 2006).

Ketidakteraturan rujukan hukum sebelum KHI memperlihatkan adanya disparitas putusan yang signifikan dalam praktik Peradilan Agama. Hakim mengacu pada berbagai kitab fikih tanpa standar baku, sehingga menghasilkan inkonsistensi putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Rofiq, 2000). Fenomena ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis normatif menunjukkan bahwa kodifikasi melalui KHI merupakan upaya sistematis untuk mengatasi fragmentasi tersebut. Perspektif ini juga didukung oleh kajian sejarah hukum Islam di Indonesia yang menekankan pentingnya unifikasi norma (Wati, 2024).

Dalam perspektif doktrinal, KHI dapat dipahami sebagai bentuk positivisasi hukum Islam yang sebelumnya bersifat *living law* dalam masyarakat. Konsep *living law* ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah lama berakar dalam praktik sosial sebelum dikodifikasi secara formal (Sumaya, 2026).

Proses transformasi ini mencerminkan perubahan dari otoritas ulama menuju otoritas negara dalam menentukan norma hukum. Analisis ini menegaskan bahwa kodifikasi tidak menghilangkan sifat dinamis hukum Islam, tetapi justru menginstitutionalisasinya. Hal ini memperkuat argumen bahwa KHI merupakan produk hibrid antara hukum agama dan hukum negara (Azqiana & Jaidi, 2025).

Dimensi politik hukum dalam pembentukan KHI juga terlihat dari upaya negara untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam tanpa mengubah struktur dasar sistem hukum nasional. Negara tidak mengadopsi hukum Islam sebagai hukum negara secara penuh, tetapi mengintegrasikannya melalui lembaga Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan khusus dalam perkara keluarga Islam. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi dilakukan secara sektoral dan terbatas. Pendekatan ini mencerminkan model pluralisme hukum yang terkelola (DJ et al., 2026).

Untuk memperjelas konstruksi normatif dalam proses pembentukan KHI, berikut disajikan pemetaan regulasi yang relevan:

Tabel 1. Pemetaan Regulasi dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Regulasi	Substansi Utama	Relevansi terhadap KHI
UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)	Kepastian hukum	Dasar filosofis unifikasi hukum
UU No. 7 Tahun 1989	Peradilan Agama	Lembaga penerapan KHI
UU No. 3 Tahun 2006	Perubahan kewenangan PA	Penguatan yurisdiksi
Inpres No. 1 Tahun 1991	Kompilasi Hukum Islam	Dasar normatif KHI
UU No. 48 Tahun 2009	Kekuasaan Kehakiman	Prinsip independensi hakim

Sumber: Diolah dari Abdurrahman (1992), Bisri (1999b), Republik Indonesia (1945, 1989, 1991, 2009a).

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa KHI tidak berdiri sendiri sebagai norma hukum, melainkan berada dalam jaringan regulasi yang saling terkait secara sistematis. Analisis sistematis terhadap regulasi tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan KHI bergantung pada struktur kelembagaan Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi KHI bersifat derivatif dari sistem hukum nasional. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa kodifikasi merupakan bagian dari integrasi institusional. Perspektif ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antar norma hukum.

Dari sudut pandang historis, proses penyusunan KHI melibatkan metode yang kompleks seperti studi kitab fikih, wawancara ulama, dan lokakarya nasional. Metode ini menunjukkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan berbagai aktor hukum (Abdurrahman, 1992). Analisis ini memperlihatkan bahwa legitimasi KHI tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari otoritas keagamaan. Pendekatan ini memperkuat posisi KHI sebagai produk konsensus. Hal ini juga mencerminkan prinsip *ijma'* dalam tradisi hukum Islam (Ali, 1986).

Dalam konteks teori hukum, kodifikasi KHI dapat dianalisis melalui pendekatan positivisme hukum yang menekankan pentingnya kepastian dan sistematisasi norma. Namun demikian, pendekatan ini tidak sepenuhnya mengakomodasi dinamika sosial yang melatarbelakangi hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosio-legal untuk memahami konteks pembentukannya. Analisis ini menunjukkan bahwa KHI merupakan hasil interaksi antara norma dan realitas sosial (Marpaung, 2023). Pendekatan ini memperkaya pemahaman terhadap karakter hukum Islam di Indonesia.

Kedudukan hakim dalam menerapkan KHI juga menjadi aspek penting dalam analisis ini, terutama dalam sistem civil law yang menempatkan hakim sebagai penerap hukum. Namun dalam praktiknya, hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menafsirkan norma KHI (Nabila et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kodifikasi tidak sepenuhnya menghilangkan diskresi yudisial. Analisis ini menegaskan bahwa hukum tetap bersifat dinamis meskipun telah dikodifikasi. Perspektif ini memperlihatkan hubungan antara teks hukum dan praktik peradilan.

Kodifikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi politik, sosial, dan yuridis secara simultan. KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen integrasi hukum Islam dalam sistem nasional. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap konstruksi hukum tersebut. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam di Indonesia. Implikasi analitis ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai reformasi hukum Islam dalam konteks negara modern.

Konstruksi Yuridis dan Problematika Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Konstruksi yuridis Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan karakter normatif yang unik karena keberadaannya ditopang oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun secara fungsional diimplementasikan sebagai hukum materiil dalam Peradilan Agama. Ketegangan normatif ini menimbulkan problem legitimasi yuridis yang menuntut penafsiran sistematis terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, KHI dapat diposisikan sebagai bentuk *living law* yang dipositivisasi melalui mekanisme administratif negara (Hariati, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat KHI tidak bersumber pada formalitas hierarki norma, melainkan pada penerimaan institusional dan praktik yudisial yang berulang. Analisis ini memperkuat argumen bahwa keberlakuan hukum dalam sistem nasional tidak selalu ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi juga oleh efektivitas normatifnya dalam praktik (Bisri, 1999b).

Dalam perspektif perundang-undangan, keberadaan KHI harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memperluas kewenangan absolut peradilan agama. Norma ini secara implisit mengakui kebutuhan akan hukum materiil yang spesifik bagi umat Islam, sehingga KHI berfungsi sebagai pelengkap normatif dalam menjalankan kewenangan tersebut. Penafsiran teleologis terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa tujuan pembentuk undang-undang adalah menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara keluarga Islam (Sjaiful et al., 2022). Konstruksi ini memperlihatkan bahwa KHI memiliki fungsi instrumental dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum materiil dan hukum acara dalam konteks peradilan agama.

Dalam praktik normatif, substansi KHI seringkali menimbulkan konflik interpretasi dengan regulasi lain, terutama dalam bidang perkawinan yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Misalnya, ketentuan mengenai perkawinan dalam KHI harus diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut yang mengatur batas usia dan legalitas perkawinan. Analisis gramatikal terhadap norma menunjukkan adanya perbedaan terminologi yang berpotensi menimbulkan ambiguitas interpretatif (Anggraini & Putera, 2023). Konflik ini menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penafsiran sistematis untuk menjaga konsistensi hukum. Perspektif ini menunjukkan bahwa kodifikasi tidak selalu menghasilkan kepastian absolut, melainkan membuka ruang interpretasi lanjutan.

Problematika lain muncul dalam aspek kewarisan, khususnya terkait penghalang waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI yang sering dibandingkan dengan konsep fikih klasik. Kajian komparatif menunjukkan bahwa norma tersebut mengalami adaptasi terhadap konteks sosial Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya identik dengan doktrin klasik (Apriadi et al., 2023). Analisis ini memperlihatkan adanya proses rekonstruksi norma dalam kodifikasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa KHI bersifat dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan teori adaptasi hukum Islam dalam sistem nasional (Azqiana & Jaidi, 2025).

Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan KHI harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang mengakomodasi berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat dan hukum Barat. Interaksi antara KHI dan KUH Perdata, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan, menunjukkan adanya potensi konflik norma yang memerlukan harmonisasi (Yusefri, 2023). Pendekatan komparatif memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat monolitik. Hal ini mencerminkan karakter pluralistik yang menjadi ciri khas hukum nasional. Analisis ini juga didukung oleh kajian pluralisme hukum dalam konteks lokal (DJ et al., 2026).

Untuk memperjelas relasi normatif antara KHI dan regulasi lain, berikut disajikan tabel perbandingan norma:

Tabel 2. Perbandingan Norma KHI dengan Regulasi Nasional Terkait

Aspek	KHI	UU No. 1 Tahun 1974	Implikasi Yuridis
Perkawinan	Pasal 2–170	Pasal 1–66	Harmonisasi norma diperlukan
Kewarisan	Pasal 171–214	Tidak diatur spesifik	KHI sebagai hukum materiil utama
Perwakafan	Pasal 215–227	Diatur terpisah	Integrasi normatif terbatas

Sumber: Diolah dari Anggraini & Putera (2023), Apriadi et al. (2023), Republik Indonesia (1974, 1991).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa KHI memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan regulasi nasional lainnya, terutama dalam bidang kewarisan yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang umum. Analisis sistematis terhadap tabel tersebut memperlihatkan bahwa KHI berfungsi sebagai *lex specialis* dalam konteks hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan KHI bersifat komplementer terhadap hukum nasional. Pendekatan ini memperkuat argumentasi mengenai integrasi normatif yang bersifat selektif. Konsekuensinya, hakim harus mampu menavigasi berbagai sumber hukum secara simultan.

Dalam perspektif teori hukum, konflik norma antara KHI dan regulasi lain dapat dianalisis melalui asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Namun penerapan asas ini tidak selalu sederhana karena KHI tidak memiliki status formal sebagai undang-undang. Analisis ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas norma dalam praktik peradilan. Pendekatan interpretatif menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kapasitas intelektual hakim dalam sistem hukum Indonesia (Nabila et al., 2025).

Perkembangan kontemporer menunjukkan adanya dorongan untuk mereformasi KHI, terutama dalam isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Beberapa studi mengkritik ketentuan tertentu dalam KHI yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip modern (Naja, 2023). Analisis ini menunjukkan bahwa KHI tidak bebas dari kritik normatif. Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan dinamika pembaruan hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi norma KHI juga terlihat dalam pengembangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengadopsi fatwa DSN-MUI ke dalam bentuk regulasi formal. Hal ini menunjukkan perluasan konsep kodifikasi hukum Islam di Indonesia (Musaiyana et al., 2025). Analisis ini memperlihatkan bahwa KHI menjadi model awal bagi kodifikasi lanjutan. Pendekatan ini memperkuat posisi KHI dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga menunjukkan evolusi hukum Islam dalam konteks modern.

Konstruksi yuridis KHI memperlihatkan kompleksitas yang melibatkan interaksi antara norma formal, praktik peradilan, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis normatif menunjukkan bahwa KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam integrasi hukum Islam, meskipun menghadapi berbagai problem legitimasi dan harmonisasi. Pendekatan interpretatif menjadi kunci dalam memahami dan mengembangkan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pluralistik di Indonesia. Implikasi analitis ini membuka ruang bagi reformulasi hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Integrasi, Transformasi, dan Relevansi Kontemporer Kompilasi Hukum Islam dalam Dinamika Sistem Hukum Nasional

Integrasi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan proses transformasi normatif yang tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga epistemologis dalam membangun hubungan antara hukum Islam dan hukum negara modern. Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama mencerminkan penguatan posisi hukum Islam dalam ranah yuridis formal, khususnya dalam perkara keluarga dan ekonomi syariah. Analisis teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan ruang legitimasi yang lebih luas bagi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa integrasi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga operasional dalam praktik peradilan (Marpaung, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa KHI berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjembatani antara norma agama dan kebutuhan hukum negara.

Transformasi KHI dalam praktik hukum kontemporer juga dapat dilihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap perkembangan isu hukum modern seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan menunjukkan adanya penyesuaian antara hukum nasional dan nilai-nilai universal. Dalam konteks ini, KHI dituntut untuk menyesuaikan substansi normatifnya agar tetap relevan dengan perkembangan sosial (Azhari & Lubis, 2022). Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam bentuk kodifikasi tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami reinterpretasi. Hal ini memperkuat posisi KHI sebagai produk hukum yang dinamis.

Dalam perspektif sistem hukum, integrasi KHI juga melibatkan hubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan hukum perkawinan secara administratif. Norma ini memberikan kerangka operasional bagi implementasi hukum perkawinan yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Analisis sistematis menunjukkan bahwa terdapat hubungan komplementer antara norma substantif dan norma administratif dalam sistem hukum nasional (Romdhon, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaannya. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antar regulasi.

Relevansi KHI dalam praktik hukum juga tercermin dalam peran hakim yang secara aktif menafsirkan dan mengembangkan norma melalui putusan pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan legitimasi bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk hukum melalui interpretasi (Nabila et al., 2025). Analisis ini menunjukkan bahwa KHI menjadi basis normatif yang fleksibel dalam praktik yudisial. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi hukum Islam tidak berhenti pada tahap kodifikasi, tetapi berlanjut dalam praktik peradilan.

Dinamika integrasi KHI juga terlihat dalam interaksinya dengan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara saling berinteraksi dalam membentuk sistem hukum nasional (Sumaya, 2026). Analisis ini menunjukkan bahwa KHI tidak menggantikan hukum adat, tetapi berinteraksi secara adaptif dalam praktik sosial. Hal ini mencerminkan karakter inklusif sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga didukung oleh studi tentang pluralisme hukum lokal (Ramadan, 2026).

Tabel 3. Model Integrasi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Dimensi Integrasi	Instrumen Hukum	Bentuk Integrasi	Implikasi Yuridis
Institusional	UU No. 7/1989, UU No. 3/2006	Kewenangan Peradilan Agama	Legitimasi formal
Substantif	KHI, UU No. 1/1974	Harmonisasi norma	Kepastian hukum
Administratif	PP No. 9/1975	Implementasi teknis	Efektivitas hukum
Sosial	Hukum adat & praktik masyarakat	Adaptasi normatif	Pluralisme hukum

Sumber: Diolah dari Romdhon (2022), Sumaya (2026), Ramadan (2026), Republik Indonesia (1975, 1989, 2006).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa integrasi KHI berlangsung dalam berbagai dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara parsial. Analisis terhadap tabel memperlihatkan bahwa integrasi hukum tidak hanya terjadi pada tingkat normatif, tetapi juga pada tingkat institusional dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan KHI bergantung pada sinergi antar dimensi tersebut. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa hukum merupakan sistem yang kompleks. Implikasi yuridisnya adalah perlunya koordinasi antar lembaga dalam implementasi hukum.

Dalam perkembangan kontemporer, KHI juga menghadapi tantangan dari wacana reformasi hukum Islam yang menuntut penyesuaian dengan prinsip keadilan substantif. Studi mengenai CLD-KHI menunjukkan adanya upaya untuk merevisi beberapa ketentuan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman (Asroor et al., 2023). Analisis ini menunjukkan bahwa KHI tidak kebal terhadap kritik normatif. Hal ini membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan dinamika hukum dalam masyarakat modern.

Aspek lain yang menunjukkan transformasi KHI adalah integrasinya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Integrasi ini menunjukkan bahwa konsep kodifikasi hukum Islam tidak terbatas pada bidang keluarga, tetapi juga berkembang ke sektor ekonomi (Musaiyana et al., 2025). Analisis ini memperlihatkan adanya ekspansi norma hukum Islam dalam sistem nasional. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan evolusi hukum Islam dalam konteks modern.

Dalam perspektif teoritis, integrasi KHI dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang menekankan interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum. KHI sebagai substansi hukum berinteraksi dengan struktur peradilan dan kultur masyarakat dalam membentuk praktik hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial (Ali, 1986). Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan multidimensional dalam studi hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam.

Relevansi KHI dalam sistem hukum nasional pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Analisis normatif menunjukkan bahwa KHI memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui mekanisme legislasi maupun yurisprudensi. Hal ini menunjukkan bahwa KHI bukan produk hukum yang final, melainkan terbuka terhadap perubahan (Rofiq, 2000). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat adaptif. Implikasi analitisnya adalah perlunya reformasi berkelanjutan dalam hukum Islam.

Integrasi dan transformasi KHI dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa kodifikasi hukum Islam merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan politik. KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika tersebut. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam. Implikasi lebih lanjut menunjukkan pentingnya penguatan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konstruksi historis dan yuridis yang merefleksikan interaksi kompleks antara norma fikih, kebutuhan kepastian hukum, dan kebijakan politik hukum nasional, yang secara normatif dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan diperkuat oleh kerangka peraturan perundang-undangan terkait peradilan agama. Proses kodifikasinya menunjukkan adanya transformasi dari hukum Islam yang bersifat doktrinal dan plural menuju bentuk hukum tertulis yang sistematis, dengan tujuan utama menciptakan keseragaman penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Dalam perspektif sistem hukum nasional, KHI menempati posisi strategis sebagai instrumen integratif yang menjembatani hukum agama dan hukum negara, sekaligus mencerminkan karakter pluralisme hukum Indonesia yang adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum modern. Secara teoretis, keberadaan KHI menegaskan bahwa kodifikasi hukum tidak bersifat final, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi melalui yurisprudensi dan perkembangan legislasi. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai ruang dialektika antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (1986). *Asas-asas hukum Islam*. Rajawali Press.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian hukum dan sosial. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 71-83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>
- Apriadi, A., Netti, M., & Kamalin, M. (2023). Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 4(2), 156-164. <https://doi.org/10.37985/hq.v4i2.239>

- Asroor, Z., Izzatunnisa, E., & Ismail, M. (2023). KHI Vis-a-Vis CLD-KHI: Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(2), 49-61. <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.172>
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>
- Azqiana, N. N., & Jaidi, M. (2025). This Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 56-71. <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v18i2.505>
- Bisri, C. H. (1999a). *Kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional* (Cet. 1). PT Logos Wacana Ilmu.
- Bisri, C. H. (1999b). *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- DJ, A. H., Dalif, D., Al Attas, S. M., & Amalia, D. (2026). Pappasang: Nilai Budaya Mandar dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Pappasang: Mandar Cultural Values in the Perspective of Legal Pluralism. *Semarang Law Review (SLR)*, 7(1), 1-22. <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.12744>
- Hariati, S. (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.204>
- Marpaung, W. (2023). Diskurus Kompilasi Hukum Islam (Khi) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472>
- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi Fatwa DSN-MUI Ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 1-16. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>
- Nabila, F., Syahdan, A., zibron Nst, Y., & Fahreza, R. G. (2025). Sejarah Peranan Hakim Dalam Sistem Hukum Civil Law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1514>
- Naja, A. F. B. (2023). Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif Feminis Legal Teori. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 20-32. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.605>
- Ramadan, R. (2026). Hukum Pidana Adat Di Tengah Modernisasi: Relevansi, Tantangan, Dan Integrasi Dalam Sistem Nasional. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 832-841. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.8228>
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Romdhon, M. R. (2022). Kajian tafsir Nusantara terhadap hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 16(2), 189-218. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>
- Rusdi, M. A. (2024). Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(2), 141-149. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.4632>
- Rusydah, A. W. (2024). Batas minimal mahar dan konsekuensinya dalam kompilasi hukum islam, madzhab maliki, dan hanafi perspektif maqâshid al-syarî'ah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 79-91. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.4091>
- Sjaiful, M., Alwi, I., Sukring, S., Haris, O. K., Jabalnur, J., & Rahman, A. S. (2022). Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 342-355. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.72>

- Sudamanto, A., & Nelli, J. (2024). Analisis Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 9(2), 282-282. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6455>
- Sumaya, P. S. (2026). Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer. *Journal of Law Review*, 5(1), 26-37. <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.178>
- Tahir, M. A., & Amin, M. A. (2024). Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 15-29. <https://doi.org/10.55721/ksfck878>
- Wati, W. (2024). Hukum Islam: Sejarah dan perkembangannya di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(2), 188-224. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.09>
- Wildaniyah, F., & Muktafi, A. (2025). Politik Hukum Dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. *ASA*, 7(2), 49-58. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.154>
- Yusefri, Y. (2023). Analisis Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam: Analysis of Chapters 32, 33, and 34 of the Civil Code in the Fiqh Perspective and Compilation of Islamic Law. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 207-221. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.902>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.